

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Istilah narkoba saat ini telah menjadi istilah yang sangat akrab di telinga. Jika dahulu istilah ini hanya dikenal di media cetak atau elektronik, kini masyarakat awam pun telah fasih menggunakannya meskipun mungkin mereka sendiri tidak terlalu memahami artinya.

Sebenarnya istilah narkoba tergolong istilah baru karena baru muncul sekitar tahun 1998.<sup>1</sup> Munculnya istilah ini dilatarbelakangi oleh banyaknya peristiwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obat adiktif yang terjadi. Oleh karena itu, untuk memudahkan orang berkomunikasi dengan istilah yang tergolong panjang, maka istilah "narkotika dan obat-obat berbahaya" disingkat menjadi narkoba.<sup>2</sup> Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka obat-obatan berbahaya dikategorikan ke dalam Narkotika.<sup>3</sup>

Selama ini, narkotika dan psikotropika umumnya diidentikkan dengan konotasi negatif. Narkotika dan psikotropika lebih dikenal sebagai barang terlarang, berbahaya dan merusak. Padahal zat ini tidak selalu berdampak buruk bagi manusia.

Sejak berabad-abad lampau zat-zat yang akhirnya digolongkan dalam jenis narkotika dan psikotropika telah digunakan sebagai obat penahan rasa sakit pada pengobatan luka terutama pada saat perang. Morfin misalnya, sejak abad ke-19, para tentara yang berangkat ke medan perang di Eropa dan Amerika dibekali morfin untuk menghilangkan rasa nyeri apabila mereka

---

<sup>1</sup> Gatot supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, cet.1, (Jakarta:Penerbit Djambatan, 200), hal. 3.

<sup>2</sup> Syaefurrochman Achmad, "Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di wilayah Polda Metro Jaya," (Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001), hal.60.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang –Undang Narkotika

terluka.<sup>4</sup>

Kemajuan dunia kedokteran saat ini juga tidak terlepas dari jasa besar narkotika dan psikotropika. Dalam dunia medis narkotika sangat diperlukan karena keampuannya menghilangkan rasa nyeri. Disamping itu sudah ratusan tahun orang menggunakannya sebagai obat mencret dan obat batuk.<sup>5</sup>

Namun demikian, di samping memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, zat ini ternyata memiliki efek samping yang berbahaya, yaitu menimbulkan ketagihan dan ketergantungan terhadap si pemakai. Penggunaan narkotika mudah menimbulkan ketagihan karena dalam keadaan kurang menentu dan depresi si pemakai ingin mengalami euphoria lagi.<sup>6</sup> Oleh karena itu penggunaannya harus di bawah pengawasan dokter.

Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter akan menjadi penggunaan yang tidak teratur. Akibatnya lama kelamaan tubuh si pemakai akan menjadi toleran, yaitu dosis yang sama tidak mendatangkan efek yang diharapkan. Akibatnya si pemakai akan terus menaikkan dosis obat setiap kali ia ingin mencapai pengaruh yang sama, dan akhirnya pada suatu saat ia akan mengalami kelebihan dosis (*overdose*) yang bisa mengakibatkan kematian.<sup>7</sup> Inilah akibat yang paling buruk dari ketagihan.

Selain itu, penggunaan obat yang sesuai dengan pengawasan dokter adalah dengan menelan atau menyuntikkan obat pada otot (*intramuscular*). Sedangkan dalam penyalahgunaan obat, bahan juga dihirup, dihisap, atau untuk mencapai efek yang lebih cepat, disuntikkan di bawah kulit (*subcutaneous*) atau ke dalam urat nadi (*intravenous*).<sup>8</sup> Hal inilah yang memberikan resiko besar bagi para pemakai untuk terinfeksi virus AIDS.

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah dan RM.Surahman,*KejahatanNarkotikadanPsikotropika*,cet. 1,(Jakarta: Sinar Grafika,1998), hal.7.

<sup>5</sup> *Ibd.*,hal.5.

<sup>6</sup> Euphoria adalah keadaan senang sekali yang ditimbulkan oleh -gurunarkotika, mengikuti hilangnya rasa nyeri.Akan tetapi ada efek sampingnya, yaitu menimbulkan ketagihan.*Ibid*

<sup>7</sup> *Ibd.*

<sup>8</sup> *Ibd.*,hal.5-6.

Dewasa ini, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi fenomena di masyarakat. Tidak hanya melibatkan masyarakat yang tinggal di perkotaan, tapi juga masyarakat yang tinggal di pedesaan. Tanpa mengenal usia dan golongan sosial, masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah muncul sebagai momok yang mengerikan. Tidak saja bagi pemerintah tetapi juga bagi dunia pada suatu saat ia akan mengalami kelebihan dosis (*overdose*) yang bisa mengakibatkan kematian.<sup>9</sup> Inilah akibat yang paling buruk dari ketagihan.

Jika dulu Indonesia hanya dikenal sebagai negara transit dalam peredaran gelap narkotika dan psikotropika, Maka saat ini Indonesia telah dikenal sebagai negara target pemasaran. Bahkan telah menjadi negara produsen. Hal ini ditandai dengan ditemukannya beberapa pabrik yang memproduksi narkotika dan/atau psikotropika secara ilegal di beberapa tempat di Indonesia.

Jumlah penduduk yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia, serta komposisi angkatan muda yang tinggi telah menjadi daya tarik tersendiri bagi peredaran gelap narkotika dan psikotropika di Indonesia. Seperti yang sudah diketahui, pemuda dan remaja merupakan sasaran empuk perdagangan gelap narkotika.

Hal ini disebabkan banyaknya kalangan, sangat mudah terpengaruh ke dalam penyalahgunaan narkoba. Masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang yang meliputi perubahan fisik, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Mereka mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal.<sup>10</sup>

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dipahami sebagai tindakan yang secara sengaja menyalahgunakan fungsi narkotika dan psikotropika untuk tujuan yang tidak semestinya. Penyalahgunaan bisa berupa mengedarkan secara gelap, yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai

---

<sup>9</sup> *Ibd*

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2000), hal. 2.

tindak pidana narkotika dan psikotropika.<sup>11</sup>

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sebenarnya bukan semata-mata merupakan kajian di bidang kesehatan atau kedokteran. Tindakan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sangat terkait dengan masalah hukum, mengingat narkotika dan psikotropika merupakan barang terlarang yang peruntukannya sangat terbatas untuk kepentingan medis. Di sisi lain, mengkonsumsi narkotika dan psikotropika sangat mempengaruhi kondisi tubuh maupun psikis si pemakai, bahkan bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal.

Di negara-negara barat, para pelaku dan korban kejahatan dengan kekerasan kira-kira separuh daripadanya melakukan delik pada waktu terkena pengaruh alkohol. Itu artinya, seseorang yang berada dalam pengaruh alkohol ataupun obat-obatan terlarang, dalam keadaan tidak sadar dapat melakukan tindakan kriminal.

Misalnya, seorang pengguna narkotika atau psikotropika, dalam keadaan sakau mengalami dorongan yang sangat kuat untuk mendapatkan narkotika atau psikotropika yang biasa digunakannya. Dalam keadaan seperti ini si pemakai tidak dapat lagi berpikir secara jernih tindakan yang dilakukannya, sebagai efek dari ketagihan dan ketergantungan yang ditimbulkan zat tersebut.

Apabila dalam keadaan seperti ini ia tidak dapat memenuhi keinginannya secara "baik-baik", maka tidak jarang ia melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, penodongan atau pun tindak kejahatan lainnya demi untuk mendapatkan uang guna memenuhi hasrat nya itu. Dengan demikian, masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika telah menjadi masalah yang kompleks dan serius. Ada lima hal yang menyebabkan masalah narkotika dan psikotropika sulit diperangi. Lima hal tersebut adalah (1) Kejahatan ini memiliki sejarah yang tua. Inggris dalam memerangi masalah ini sampai menyerang Cina yang mengobarkan "Perang Candu", yang mengakibatkan

---

<sup>11</sup> Herry Rudolf Nahak, "Pola-Pola Penyimpangan Dalam Penyidikan' Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika," (Tesis Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hal. 62.

Hongkong dikuasai oleh Inggris selama 100 tahun; (2) Bagi orang-orang tertentu, mengelola produksi sampai penyalahgunaannya sangat menguntungkan, sehingga dengan menghalalkan segala cara mereka berupaya agar bisnisnya tidak terganggu; (3) Para pejabat pemerintah khususnya polisi seringkali "muda diatur" dengan imbalan, sehingga pemberantasannya tidak efektif; (4) Secara tersembunyi peminatnya cukup tinggi sehingga membuka pasar yang selalu meluas; dan (5) Sumber produksi selalu surplus dibanding dengan kebutuhan resmi dalam rangka pengobatan. Produksi ini tidak dapat ditumpas habis, karena penggunaan secara resmi untuk keperluan medis, kebutuhannya cukup besar.<sup>12</sup>

Mengingat masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menjadi semakin memprihatinkan dan perlu diwaspadai sejak dini, maka perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan secara terpadu dan efektif, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Adapun langkah-langkah yang perlu diambil pada tingkat nasional, antara lain melalui legislasi (hukum dan perundang-undangan), penegakan hukum (*law enforcement*), pengobatan dan rehabilitasi, kerjasama internasional, dan sosialisasi (penyebarluasan).

Di bidang legislasi, Indonesia telah menunjukkan upayanya dengan ikut serta dalam konvensi-konvensi internasional yang membahas dan mengambil keputusan yang terkait dengan kejahatan-kejahatan internasional khususnya di bidang narkotika dan obat-obat terlarang. Hasil dari konvensi-konvensi tersebut juga telah disahkan dan menjadi landasan dibentuknya berbagai undang-undang mengenai narkotika dan psikotropika. Misalnya, Undang-undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika, diajukannya RUU Perubahan atas Undang-undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika pada tahun 1988, Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan yang terakhir adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka obat-obatan berbahaya dikategorikan ke dalam Narkotika. Dengan dikeluarkannya rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut,

---

<sup>12</sup> *Ibd.,hal.1.*

diharapkan penanggulangan masalah ini dapat lebih teratasi.

Akan tetapi, hanya mengandalkan legislasi saja ternyata tidaklah cukup. Dengan banyaknya kasus-kasus narkoba yang terjadi belakangan ini, menandakan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan peraturan-peraturan di atas. Dengan kata lain terdapat sebagian warga masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum narkoba.<sup>13</sup> Untuk itu, guna mengatasi masalah ini diperlukan juga penegakan hukum yang konsisten.

Salah satu permasalahan mendasar dalam hal penegakan hukum di bidang tidak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia adalah masih rendahnya kualitas aparat penegak hukumnya. Sederetan kasus penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana, narkotika dan psikotropika telah menjadi catatan buruk terhadap penegakan hukum narkoba di negeri ini.

Ironisnya, penyimpangan ini terjadi hampir di semua tahap dalam penyelesaian tindak pidana narkoba, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, bahkan sampai pada tahap pemidanaan (pelaksanaan putusan pengadilan) di Lembaga Pemasyarakatan. Sebut saja kasus Penggelapan Barang Bukti Sabu oleh oknum polisi saat penggerebekan sebuah pabrik ekstasi di Cikande, Serang, Banten, November 2005 lalu.<sup>14</sup>

Dalam kasus ini, dua orang perwira polisi, Komisariss Damanik dan Ajun Komisariss Girsang, diduga telah melakukan penggelapan terhadap barang bukti sabu seberat 13 kilogram dan uang hasil penggerebekan sebesar Rp 2,3 miliar. Mereka diduga menerima barang-barang tersebut dalam bentuk suap dari pelaku. Akibat ulah oknum tersebut, citra Polri menjadi negatif sehingga memudahkan kepercayaan dan harga diri polisi di mata masyarakat.

Sebelumnya, Mabes Polri juga pernah mengalami masalah yang sama ketika muncul dugaan hilangnya barang bukti sabu seberat 20 kilogram yang merupakan hasil penggerebekan sebuah pabrik narkoba di Grand Garden,

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, cet. 1, (Jakarta Penerbit Djambatan, 2001), hal. 6.

<sup>14</sup> Kasus Penggelapan Barang Bukti Sabu." [http://www.kompas.com/kompas\\_cetak/0604/07/metro/2559239.htm](http://www.kompas.com/kompas_cetak/0604/07/metro/2559239.htm)>, 7 April 2006.

Jakarta Barat. Dalam kasus ini Polri membantah adanya kehilangan barang bukti tersebut dengan alasan bahwa dari 54 kilogram barang bukti sabu yang telah diterima, sebesar 52 kilogram telah dimusnahkan, 1 kilogram dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri dan 1 kilogram lainnya disimpan dalam rangka mengejar pelaku yang belum tertangkap.<sup>15</sup>

Jika diperhatikan lebih lanjut, penyimpangan yang terkait dengan penanganan barang bukti narkoba kebanyakan terjadi pada tahap penyidikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, kiranya perlu diadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana sebenarnya prosedur penanganan barang bukti narkoba dan psikotropika dalam penyelesaian tindak pidana narkoba dan psikotropika, khususnya pada tahap penyidikan yang rawan dengan penyimpangan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih mengetahui dan memahami prosedur penanganan barang bukti narkoba dan psikotropika sehingga masyarakat dapat memberikan kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian yang menangani tindak pidana narkoba dan psikotropika ini.

## **B. Pokok Permasalahan**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan barang bukti narkoba dan psikotropika pada tahap penyidikan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomer:1035/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel)?
2. Penyimpangan apa saja yang terdapat dalam praktik penanganan barang bukti narkoba dan psikotropika pada tahap penyidikan di lapangan ?

---

<sup>15</sup> Polri Bantah Barang Bukti Sabu-sabu Hilang." <<http://news.indosiar.com/news/read.htm?id=49010>>, 16 Februari 2006.

### C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penanganan barang bukti narkoba dalam penyelesaian tindak pidana narkoba dan psikotropika, khususnya pada tahap penyidikan, sangat rentan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat. Oleh karena itu, perlu diketahui suatu kejelasan tentang prosedur penanganan barang bukti narkoba dan psikotropika tahap penyidikan. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan kontrol sosial apabila terjadi penyimpangan oleh aparat penegak hukum.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan barang bukti narkoba dan psikotropika pada tahap penyidikan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomer:1035/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel)
2. Untuk mengetahui penyimpangan apa saja yang terdapat dalam praktik penanganan barang bukti narkoba dan psikotropika pada tahap penyidikan di lapangan

### D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Bukti adalah "benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya."<sup>16</sup>
2. Narkoba adalah:
 

“ zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang undang ini atau yang kemudian ditetapkan

<sup>16</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, ce nt. 2, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1999)



menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.<sup>17</sup>

3. Psikotropika adalah:  
zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>18</sup>
4. Penyidikan adalah:  
serangkaian tindakan penyidik dalam dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>19</sup>
6. Penyidik adalah:  
pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>20</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, buku, tesis, internet, dan media massa

<sup>17</sup> Indonesia (1), *Undang-undang Tentang Narkotika*, UU No. 35 tahun 2009, Pasal 1 angka 1.

<sup>18</sup> Indonesia (2), *Undang-undang Tentang Psikotropika*, UU No. 5, LN .17 tahun 1997, TLN No. 3673, Pasal 1 angka 1.

<sup>19</sup> Indonesia (3), *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 LN No. 76 tahun 1981, Pasal 1 angka 2.

<sup>20</sup> Indonesia (3), *Ibid*, Pasal 1 angka 1.

seperti majalah. Penelitian ini meneliti penyimpangan dalam penanganan barang bukti narkotika dan psikotropika pada tahap penyidikan dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika.

## 2. Tipologi Penelitian

a. Sifatnya Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena menjelaskan mengenai penyimpangan penanganan barang bukti narkotika dan psikotropika pada tahap penyidikan dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika.

### b. Tujuannya

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan fakta-fakta dalam penanganan barang bukti narkotika dan psikotropika pada tahap penyidikan dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika (*fact finding*). Kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah penyimpangan dalam penanganan barang bukti narkoba pada tahap penyidikan (*problem finding*). Penelitian ini dilanjutkan dengan tujuan mengatasi masalah penyimpangan dalam penanganan barang bukti narkoba pada tahap penyidikan (*problem solution*).<sup>21</sup>

### c. Penerapannya

Dilihat dari sudut penerapannya maka penelitian ini merupakan penelitian terapan. Karena penelitian ini dapat digunakan secara praktis oleh masyarakat dalam mengatasi masalah penyimpangan dalam penanganan barang bukti narkotika dan psikotropika pada tahap penyidikan dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika.

### d. Ilmu yang dipergunakan

---

<sup>21</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UTPress, 1986), hal. 10.

Penelitian ini adalah penelitian *mono disipliner*,<sup>22</sup> sebab hanya didasarkan pada satu jenis ilmu pengetahuan, yaitu ilmu hukum.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sebab data tersebut diperoleh melalui wawancara dan pengamatan, buku, tesis, internet, majalah, dan peraturan perundang-undangan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Wawancara dan pengamatan dilakukan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Sedangkan untuk studi dokumen, data yang digunakan adalah data sekunder yang menurut kekuatan mengikatnya dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan peraturan perundang-undangan dari zaman penjajahan yang masih berlaku. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku, tesis, artikel artikel dari internet, dan majalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika

---

<sup>22</sup> Penelitian *mono disipliner* adalah penelitian yang didasarkan pada satu jenis ilmu pengetahuan dengan menerapkan metodologi yang lazim dilaksanakan oleh ilmu yang bersangkutan. *Ibid.*, hal. 11.

dan psikotropika.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

#### 5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menganalisis perundang-undangan yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana narkoba dan psikotropika, khususnya yang terkait dengan penanganan barang bukti narkoba dan psikotropika.

#### F. Sistematika Penulisan

Secara sistematis dalam penulisan skripsi yang berjudul "Praktik Penanganan Barang Bukti Narkoba dan Psikotropika Pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika", Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba penulis telah menyusun kerangka skripsi yang terdiri dari lima bab dan sejumlah sub bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Sebagai bab pengantar, bab ini berisikan hal-hal yang dapat mengantar pada analisis pokok permasalahan. Bab ini berisi apa yang menjadi latar belakang permasalahan sekaligus menguraikan tentang pokok permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya disinggung pula hal-hal yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, kerangka konseptual dan diakhiri dengan penggambaran metode penelitian yang digunakan serta sistematika dari penulisan skripsi ini.

Bab II Barang Bukti dan Penanganannya Pada Tahap Penyidikan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Bab ini penulis mencoba mengemukakan tentang barang bukti dalam KUHAP terkait dengan definisinya, hubungannya dengan alat bukti,

fungsinya, proses suatu barang dapat menjadi barang bukti, tanggung jawab yuridisnya pada tiap tingkat pemeriksaan, dan statusnya setelah putusan pengadilan. Selain itu akan dikemukakan pula penanganan barang bukti pada tahap penyidikan berdasarkan KUHAP yang terdiri dari penyitaan barang bukti, penyimpanan barang bukti, dan berakhirnya tanggung jawab penyidik atas barang bukti.

Bab III Barang Bukti Narkotika dan Psikotropika Serta Penanganannya Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Undang-undang Narkotika dan Psikotropika. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tindak pidana dalam Undang-undang Narkotika dan Psikotropika, barang bukti dalam Undang-undang Narkotika dan Psikotropika, definisi barang bukti narkotika dan psikotropika, penggolongan barang bukti narkotika dan psikotropika, proses narkotika dan psikotropika menjadi barang bukti dan status barang bukti narkotika dan psikotropika setelah putusan pengadilan. Kemudian dilanjutkan dengan uraian mengenai ketentuan penanganan barang bukti narkotika dan psikotropika pada tahap penyidikan berdasarkan Undang-undang Narkotika dan Psikotropika, yang terdiri dari penyitaan barang bukti narkotika dan psikotropika, identifikasi, penyimpanan dan berakhirnya tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti-narkotika dan psikotropika.

Bab IV Praktik Penanganan Barang Bukti Narkotika dan Psikotropika Pada Tahap Penyidikan di Lapangan. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai praktik penanganan barang bukti narkotika dan psikotropika pada tahap penyidikan di lapangan yang terdiri dari penyitaan barang bukti narkotika dan psikotropika, identifikasi, penyimpanan, dan berakhirnya tanggung jawab penyidik atas barang bukti narkotika dan psikotropika. Dalam bab ini juga akan diuraikan tentang penyimpangan terhadap undang-undang dalam praktik penanganan barang bukti narkotika dan psikotropika pada tahap penyidikan di lapangan.

Bab V Penutup. Bab terakhir ini berisi simpulan simpulan yang

dapat diambil sehubungan dengan materi-materi mengenai penanganan barang bukti narkotika dan psikotropika pada tahap penyidikan berdasarkan undang-undang dan praktik. Selain itu terdapat pula saran-saran penulis mengenai apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi penyimpangan yang ditemukan dalam penelitian tersebut.

